

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah membawa kita ke zaman digital saat ini. Dengan kehadiran *smartphone* dan konektivitas internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui internet. Kemudahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan transaksi. Setiap transaksi dari anggota masyarakat ini dapat dilakukan secara daring. Selain itu, dengan munculnya *e-commerce* semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli suatu produk yang dibutuhkan yang tadinya dilakukan secara offline dengan mendatangi pasar, toko, atau pusat perbelanjaan kini dapat dengan mudah dilakukan secara online dimana saja. Berkat kenyamanan dan penawaran promosi yang tersedia, masyarakat cenderung memilih untuk berbelanja secara daring melalui platform *e-commerce* saat akan membeli barang yang dibutuhkan.

Perkembangan *e-commerce* dan *Fintech* (Financial Technology) di Indonesia yang begitu pesat telah memunculkan metode pembayaran baru dengan sistem kredit yang diberi nama *Paylater*. Dalam penggunaannya, metode *Paylater* memiliki fungsi yang mirip

dengan kartu kredit di mana penerbit melakukan pembayaran atas nama pemegang kartu terlebih dahulu, dan pemegang kartu memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Namun, Paylater yang ada pada saat ini tidak membutuhkan kartu dan hanya bisa diakses melalui aplikasi penyedia Paylater secara online.

Paylater pada dasarnya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Akan tetapi pinjaman tersebut terbatas hanya untuk membeli suatu barang atau jasa dan tidak dapat dicairkan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai Paylater diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu Paylater juga terikat pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia Paylater dapat difasilitasi oleh bank dan juga lembaga keuangan lainnya yang telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Lembaga yang dinyatakan sebagai lembaga keuangan lainnya bisa berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi. Produk Paylater yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Produk Paylater yang Tersedia di Layanan E-Commerce

Paylater	Platform E-Commerce	Limit Kredit	Bunga
Kredivo	Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, dll	1.000.000 - 30.000.000	2,6%
Spaylater	Shopee	750.000 - 1.800.000	2,95%
Home Credit	Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Bhinneka	1.000.000 - 8.000.000	2% - 3%
Indodana	Blibli, Elevenia	1.000.000 - 25.000.000	2% - 4%

Sumber: daylisocial.id, 2021

Sistem pembayaran berbasis kredit yang disebut sebagai Paylater ini dari tahun ke tahun penggunaannya terus mengalami kenaikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per bulan Mei 2022 jumlah pengguna Paylater sebanyak 54,70 juta kontrak dan jumlah kontrak pengguna Paylater mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% secara tahunan atau *year on year* menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023. Dari data di atas membuktikan bahwa peminat Paylater semakin banyak.¹

Setiap platform Paylater biasanya memiliki persyaratan yang berbeda dalam pengajuan pinjamannya. Namun secara umum sebagai syarat, pengguna harus mengirimkan informasi data pribadi, kemudian dilanjutkan dengan melampirkan foto diri dan foto KTP. Informasi data

¹ Anna Suci Perwitasari, Pengguna Paylater Melonjak 33,25% Hingga Mei 2023, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/pengguna-paylater-melonjak-3325-hingga-mei-2023#:~:text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20JAKARTA,juta%20kontrak%20per%20Mei%202023>. Pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 22.40

pribadi yang dikirimkan oleh pengguna selanjutnya akan menentukan besaran limit pinjaman yang bisa digunakan oleh pengguna. Setiap platform memiliki besaran limit pinjaman berbeda-beda dimulai dari batas minimal Rp. 750.000 – Rp. 30.000.000 dengan tingkat bunga yang berbeda bergantung pada platform Paylater yang dipilih yaitu sebesar 0-6% serta tenor yang beragam yaitu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan.²

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh metode Paylater tersebut tentunya sangat menggiurkan. Tetapi dalam prakteknya sistem kredit seperti paylater ini mengandung unsur Riba yaitu terdapat bunga dalam proses transaksinya. Umer chapra seorang pakar ekonomi islam menjelaskan bahwa Bunga itu termasuk riba karena memiliki arti yang sama.³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur melalui Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater yang menyatakan bahwa

² Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)”, Jurnal Transformatif, Vol. 5 No. 2 Oktober 2021, hal. 136

³ Roisul Rahman, “Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Riba Dan Relevansinya Dalam Transaksi Pinjaman *Shopee Paylater* Dan *Shopee Pinjam* Pada Marketplace Shopee”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), hal. 3

sistem Paylater dengan menggunakan akad qardh atau utang piutang yang didalamnya ada ketentuan bunga termasuk kedalam kategori riba.

Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim bahkan termasuk kedalam negara dengan populasi muslim tertinggi didunia tentu memahami bahwa dalam kehidupan ini tidak hanya memerlukan pengetahuan akan dunia, tetapi dalam hal akhirat juga. Dalam islam semua aspek kehidupan telah diatur dengan sempurna dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para Ulama.

Al-Qur'an, sebagai panduan hidup bagi umat Muslim, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dalam konteks ekonomi. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana manusia harus melakukan aktivitas ekonomi seperti jual-beli yang melibatkan transaksi dengan orang lain. Dalam bertransaksi, sebagai umat Muslim, sangat penting untuk menggunakan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari riba. Sebagai hamba Allah, manusia memiliki tanggung jawab untuk selalu berbuat baik dengan mematuhi setiap perintah-Nya dan menjauhi setiap larangan-Nya.⁴

⁴ Tisa Ayu Lestianawati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Penggunaan Cashless Melalui Aplikasi OVO", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, vol. 9 No. 4 April 2020, hal. 2

Dalam Al-Qur'an jelas sekali diterangkan bahwa Allah Swt. melarang riba. Yang mana dalam hal riba inilah terkadang masyarakat kita tergelincir terutama bagi para pemeluk agama islam. Selain itu, ditambah dengan era yang serba digital seperti sekarang ini tentu sangat mempermudah praktek-praktek riba. Banyak sekali penawaran-penawaran yang sangat menggoda bagi setiap orang dan memberikan kemudahan finansial. Misalnya, metode pembayaran Paylater yang digunakan masyarakat kita saat ini dalam berbelanja. Dengan menggunakan Paylater ini seseorang bahkan bisa membeli barang tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu, tetapi bisa dibayar nanti sesuai tempo yang telah ditentukan.

Secara bahasa, riba merujuk pada penambahan atau tambahan, sedangkan secara istilah riba merujuk pada pengambilan tambahan dari jumlah harta pokok atau modal. Penetapan bunga atau membebankan jumlah pinjaman yang melebihi jumlah pinjaman pokok kepada peminjam berdasarkan persentase tertentu juga termasuk dalam kategori riba.

Literasi masyarakat tentang riba merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tentang konsep riba dalam konteks keuangan dan ekonomi Islam. Sebagai masyarakat muslim, pengetahuan tentang riba menjadi sangat perlu, agar

bisa menghindari riba dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Masyarakat yang mengetahui apa itu riba dan haramnya riba tentu akan lebih memilih metode pembayaran lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba. Namun dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan metode pembayaran Paylater ketika berbelanja, hal itu membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat tentang riba masih terbilang rendah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian yang akan dijelaskan dalam skripsi dengan judul sebagai berikut: **“PENGARUH LITERASI MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN PAYLATER DALAM BERBELANJA (Studi Pada Masyarakat Desa Palasari Kabupaten Bogor)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilakukan pengidentifikasian masalah sebagai berikut:

1. Terdapat unsur riba dalam metode pembayaran Paylater
2. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan metode pembayaran Paylater.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba.

C. Batasan Masalah

Dalam rangka mengarahkan penelitian ini menjadi lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan utama, pembatasan masalah diterapkan. Oleh karena itu, peneliti akan membatasi lingkup penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian adalah untuk meneliti Literasi masyarakat tentang riba dan minat menggunakan Paylater.
2. Penelitian dilakukan di Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaruh literasi masyarakat tentang riba terhadap minat menggunakan Paylater di Desa Palasari Kabupaten Bogor?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui pengaruh literasi masyarakat tentang riba terhadap minat menggunakan Paylater di Desa Palasari Kabupaten Bogor.

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan terdapat manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai riba serta dampaknya terhadap minat penggunaan Paylater. Hal ini akan mendorong pemeluk agama Islam untuk menjadi lebih cermat dan bijak dalam mengambil keputusan terkait penggunaan metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai akademik sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata 1 di Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten..

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menciptakan layanan transaksi yang lebih bersahabat dengan masyarakat muslim yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan untuk menambah keyakinan konsumen dalam menggunakan layanan transaksi yang sesuai dengan syariat islam dan bebas riba.

3. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian mendatang dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, terutama dalam bidang Ekonomi Islam, khususnya mengenai pengaruh riba terhadap minat menggunakan Paylater.

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah dengan tegas mengharamkan riba sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Secara etimologi, riba merujuk pada ziyadah yang berarti penambahan atau kelebihan. Dengan kata lain, riba mengacu pada penambahan yang terjadi di atas modal utama. Menurut Muhammad Abdullah Ibnu Al-arabi Al-maliki dalam kitab Ahkam Al-qur'an, riba merujuk pada penambahan yang diambil tanpa adanya 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang diakui oleh syariah.⁵

Dalam prakteknya riba disamakan dengan bunga. Hal ini lah yang kemudian menjadi masalahnya karena banyak transaksi-transaksi di

⁵ Haruman Surya Siregar, dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hal. 63

masyarakat kita yang ada bunganya, terutama dalam hal kredit atau pinjam-meminjam.

Paylater ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit. Namun, yang membedakannya adalah paylater ini tidak membutuhkan kartu untuk menggunakannya tetapi hanya bisa diakses melalui aplikasi penyedia Paylater dengan persyaratan tertentu yang lebih mudah dibandingkan dengan kartu kredit. Paylater adalah sistem pembayaran non tunai dengan sistem penalangan terlebih dahulu dari perusahaan aplikasi paylater atas tagihan pengguna terhadap barang yang dibeli, kemudian pengguna akan melakukan pembayaran kepada aplikasi penyedia paylater sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.⁶ Pembayaran tagihan dapat dilakukan secara cicil tanpa menggunakan jaminan apapun. Dalam prakteknya Paylater ini menggunakan bunga sebesar 0 – 6% tergantung Platform yang dipilih. Maka dari itu, karena bunga disamakan dengan riba sebagai umat muslim kita harus bisa menjauhi transaksi yang mengandung unsur riba. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat yang justru menggunakan layanan kredit seperti paylater. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai riba.

⁶ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)”, Jurnal Transformatif, Vol. 5 No. 2 Oktober 2021, hal. 132

Literasi dapat dijelaskan sebagai kemampuan berpikir rasional untuk mengungkapkan berbagai fenomena melalui penggunaan tulisan dan membaca.⁷ Dalam aspek keuangan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence), yang mempengaruhi sikap (attitude), dan perilaku keuangan seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.⁸

Minat adalah kecenderungan perhatian yang besar terhadap sesuatu sehingga terbentuk perasaan senang yang timbul dari sesuatu objek.⁹ Menurut Sukmadinata ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan informasi.¹⁰ Selanjutnya untuk mengetahui minat seseorang dapat diketahui dengan indikator-indikator untuk mengukur variabel minat menurut Jogiyanto (2007), yakni: keinginan menggunakan, dan akan tetap menggunakan di masa

⁷ Eva Susanti Ginting, "Penguatan Literasi Di Era Digital", *Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020*, hal. 36


⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx> pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.37

⁹ Iin Soraya, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Portal Media Jakarta Smart City", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 6 No. 1 2015, hal 11

¹⁰ Retno Triana Dewi, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Tabungan Walimah Di BPRS Metro Madani KCP Metro", (Lampung, IAIN Metro 2017), hal. 26

depan.¹¹ Menurut Davis (1989) mengemukakan bahwa terdapat tiga indikator minat menggunakan, yaitu: akan melakukan transaksi, akan merekomendasikan, dan akan terus menggunakan suatu produk atau layanan.¹²

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai Literasi masyarakat tentang riba dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap minat menggunakan Paylater. Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian merupakan representasi dari keseluruhan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti dalam menyusun karya ilmiah tersebut. Dalam

¹¹ Dame Irianti Aruan, Skripsi: Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Minat Dalam Menggunakan Mobile Banking, (Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta), 2018, h. 14

¹² Fani Fatonah dan Christiawan Hendratmoko, Menguji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Millennial Menggunakan E-Money, *Jurnal Manajemen* Vol. 12 (2) 2020, h. 211

sistematika pembahasan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bagian yang mencakup hal-hal berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini, terdapat uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Selain itu, juga terdapat identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan yang akan dijelaskan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini akan menguraikan kajian teoritis yang mencakup dasar teori yang akan dibahas dalam penelitian ini, hubungan antara variabel-variabel, serta penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang meliputi cakupan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta operasionalisasi variabel penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Bab ini akan menggambarkan secara umum objek penelitian serta hasil penelitian yang mencakup analisis data dan penggunaan perangkat lunak SPSS dalam menganalisis data.

BAB V Penutup: Bab ini merupakan bab penutup yang menandai akhir dari penelitian, mencakup pencapaian tujuan penelitian,

kesimpulan penelitian yang mengungkap hipotesis yang diterima dan ditolak, rekomendasi penelitian yang mencakup keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian masa depan. Setelahnya, terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.